



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 304/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PELAKSANAAN UJI COBA SISTEM CBT ONLINE
UJIAN TAHAP BERSAMA INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN
INDONESIA DI CBT CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. Bahwa untuk menilai kemampuan CBT Center Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam menyelenggarakan ujian berbasis sitem daring sesuai dengan kapasitas maksimal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
b. bahwa untuk sebagai persiapan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kedokteran Semester 7 dan 8 yang akan melaksanakan uji tahap II pada akhir Desember tahun 2018, serta memberikan umpan balik kompetensi mahasiswa selama menjalankan pendidikan di Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
c. bahwa untuk perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro

- Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA SISTEM CBT ONLINE UJIAN TAHAP BERSAMA INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN INDONESIA DI CBT CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat sebagai panitia pada kegiatan Uji Coba Sistem CBT Online Ujian Tahap Bersama Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia di CBT Center Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Panitia diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober sampai dengan 30 November 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 03 Desember 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 304/UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 03 DESEMBER 2018
 TENTANG :
 PELAKSANAAN UJI COBA SISTEM CBT ONLINE
 UJIAN TAHAP BERSAMA INSTITUSI
 PENDIDIKAN KEDOKTERAN INDONESIA DI CBT
 CENTER FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Prof.Dr.dr. Tri Nur Kristina, DMM., M.Kes	IV/d	Pengarah
2.	Dr. dr. Neni Susilaningsih, M.Si.	IV/a	Penanggungjawab
3.	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed	III/b	Ketua
4.	dr. Endang Mahati, M.Sc, PhD	III/c	Wakil ketua
5.	dr. Desy Armalina, M.Si.Med	III/b	Bendahara
6.	Hamid Aditiawarman, A.Md	-	Bendahara
7.	Laili Rachmatika, Amd	-	Sekretariat
8.	dr. Ainun Rahmasari Gumay, Msi.Med	III/b	Anggota
9.	dr. Dea Amarilisa Adespin, M.Kes	III/b	Anggota
10.	Eva Annisaa, S.Farm., Apt., M.Sc	III/b	Anggota
11.	dr. Muflihatul Muniroh, Msi.Med, PhD	III/b	Anggota
12.	Indah Saraswati, S.Si., M.Sc	III/b	Anggota
13.	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed	III/b	Anggota
14.	dr. Ratna Damma Purnawati, M.Kes.	III/b	Anggota
15.	Faizah Fulyani, S.Si, MSc, PhD	Set. III/c	Anggota
16.	dr. Ariosta, SpPK	III/b	Anggota
17.	Ary Ardianto, S.Kom	II/c	Anggota
18.	Paidi, A.Md	II/a	Anggota
19.	Edo Azwar, S.Kom	-	Anggota
20.	Ihwan	II/c	Anggota
21.	Sriyono	III/a	Anggota
22.	Hannif Izzatul Islam, A.Md	-	Anggota

Semarang, 03 Desember 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001